

PENGAWASAN KANTOR IMIGRASI KELAS I SAMARINDA KEPADA WARGA NEGARA ASING DI KOTA SAMARINDA

Ahmad Wahid¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengawasan warga negara asing di kota Samarinda yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda melakukan 2 model pengawasan, yaitu 1. Pengawasan Administratif ialah seleksi berkas-berkas warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia. 2. Pengawasan Lapangan ialah tindak lanjut dari pengawasan administratif, pengawasan lapangan yang juga kegiatan rutin Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Kata Kunci: *Pengawasan, warga negara asing, kantor imigrasi, Samarinda.*

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan adanya pengawasan terhadap warga negara asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu :

1. Masuknya dan keluarnya warga negara asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan serta kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia, maka kepada setiap warga negara asing yang berada di Indonesia harus melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut :

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil, dan kewarganegaraannya, serta perubahan alamatnya.
2. Memperlihatkan Dokumen Perjalanan atau Dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pemeriksaan.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ahwahid1024@gmail.com

3. Mendaftarkan diri, jika berada di Indonesia lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kemigrasian terhadap warga negara asing yang datang ke Indonesia berwenang memberikan izin tinggal, maupun sampai penolakan lagi warga negara asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia karena suatu sebab. Sebagaimana yang dimaksud disebutkan dalam pasal 1 angka 18 tentang keimigrasian, disebutkan bahwa Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan warga negara asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah badan struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi teknis di bidang imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 115 Unit Pelayanan Teknis yang bernama Kantor Imigrasi yang berada di seluruh Indonesia yang bertugas melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan juga melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakkan hukum keimigrasian.

Kantor Imigrasi kelas I kota Samarinda adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Provinsi Kalimantan Timur yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

Dalam hal ini Kantor Imigrasi kelas I kota Samarinda mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI (Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) di bidang Keimigrasian di wilayah yang bersangkutan. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : M. 14. PR.07.04 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04 tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor imigrasi kelas I Samarinda menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut

1. Tugas :
Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I. dibidang Keimigrasian.
2. Fungsi :
 - a. Melaksanakan tugas di bidang Tata Usaha.
 - b. Melaksanakan tugas di bidang Informasi dan Komunikasi.
 - c. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang lalu lintas Keimigrasian.
 - d. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang status Keimigrasian.
 - e. Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian dalam rangka menajagakan kedaulatan nasional dan pembangunan nasional dilakukan dengan menerapkan

prinsip selektif, yaitu warga negara asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan Negara, yang diizinkan untuk masuk wilayah Indonesia.

Imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut “Tri Fungsi Imigrasi” yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum serta fungsi fasilitator ekonomi. Prinsip pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di Indonesia dapat memiliki hubungan yang signifikan dengan ketiga fungsi di atas. Yang mana pengawasan terhadap warga negara asing tersebut sebagai fungsi yang menjaga agar kegiatan warga negara asing tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Saat ini orientasi pelaksanaan fungsi keimigrasian terlihat lebih banyak menitikberatkan fungsi pelayanan masyarakat, sedangkan fungsi penegakan hukum, keamanan, dan fasilitator pembangunan ekonomi agak terabaikan. Jangkauan pengawasan atas pintu masuk baik Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) maupun perlintasan tradisional lain, terutama di daerah perbatasan terpencil, masih sangat terbatas. Secara otomatis pengawasan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian masih sangat lemah.

Dengan kewajiban melayani wilayah kerja yang sedekimian luas, tiap-tiap kantor imigrasi mempunyai beban kerja terlalu berat. Akibatnya titik berat orientasi hanya pada sektor pelayanan, sedangkan sektor pengawasan sedikit terabaikan akibat kendala geografis dan struktur kelembagaan yang masih terbatas. Permasalahan yang sering terjadi pada Kantor Imigrasi lebih mendahulukan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pelayanan seperti pelayanan paspor, pelayanan izin tinggal dengan mengesampingkan hal-hal yang bersifat pengawasan sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak bisa terlaksana secara baik dan efektif.

Oleh karena itu perlu adanya pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk di wilayah Indonesia terutama wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Fenomena banyaknya warga negara asing yang masuk ke Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya Imigran Gelap.

Adanya pelanggaran imigrasi oleh warga negara asing yang diketahui berasal dari Guinea bekerja di PT. Mawar Ready Mix, Kelurahan Mangkupalas, Kecamatan Samarinda Sebrang, Kalimantan Timur. warga negara asing tersebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat imigrasi. Proses penegakkan hukum keimigrasian yang belum maksimal menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan warga negara asing. (Sumber: Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda)

Dari observasi yang penulis lakukan, wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda mencakup 4 (empat) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu : Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Hulu, Kota Bontang, dan Kota Samarinda. Dari data yang juga penulis

terima dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Juni Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda telah mengeluarkan 1072 Dokumen Imigrasi untuk warga negara asing.

Berdasarkan fakta dilapangan dan data di atas, kita dapat melihat banyaknya jumlah warga negara asing yang ada di Kalimantan Timur khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda, Untuk itu perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap warga negara asing tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Kepada warga negara asing di Kota Samarinda”

Kerangka Dasar Teori

Pengawasan

Menurut Fachruddin (2006: 216) kata “Pengawasan” berasal dari kata awas, berarti antara lain “Penjagaan”. Istilah “Pengawasan” dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.

Menurut Siagian (2003) “Pengawasan adalah proses pengamatan dan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan”.

Menurut Robbin dalam Sugandha (1999:150) menyatakan Pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar, sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi

Menurut Dale dalam Winardi (2000: 224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh teori tersebut mempunyai maksud yang sama yaitu mendefinisikan bahwa pengawasan itu merupakan kegiatan pengelolaan yang mendasar dan mengandung arti memperbaiki dan meluruskan sehingga sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Keimigrasian

Istilah *imigrasi* berasal dari bahasa Latin *migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau Negara menuju ke tempat Negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara ke luar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *Immigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Pada hakikatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang

pindah ke negara ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi Negara yang di datangi orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan Negara”. Sedangkan menurut Iman (2004:21) Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar-masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengawasan Warga Negara Asing

Dalam pelaksanaan pengawasan warga negara asing, pihak keimigrasian melakukan kerjasama dengan instansi yang disebut tim *Koordinasi Pengawasan Orang Asing* (PORA). Pelaksanaan pengawasan warga negara asing Menteri membentuk tim pengawasan warga negara asing yang terdiri dari badan atau instansi terkait, baik yang berada di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Badan atau Instansi terkait, misalnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Manfaat tim ini bukan hanya melaksanakan tugas pengawasan warga negara asing, melainkan juga membentuk jalinan kerjasama, harmonisasi peraturan dan pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait, telah dibentuk Sekretaris Tetap di Direktorat Jenderal Imigrasi agar koordinasi pengawasan warga negara asing tidak hanya dilakukan sekali dalam setahun, tetapi dapat dilakukan setiap waktu. Pembentukan Tim PORA diatur untuk pusat, provinsi, kabupaten/kota.

Dalam hal ini, menurut pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal.

Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan keimigrasian Orang Asing. Menurut Undang-undang Republik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pejabat imigrasi adalah “pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang”. Pejabat Keimigrasian yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud diatas di dalam melakukan tugas dan fungsi Intelejen Keimigrasian. Untuk melakukan fungsi Intelejen Keimigrasian Pejabat Keimigrasian melakukan Penyelidikan Keimigrasian dan Pengamanan Keimigrasian serta wewenang untuk:

1. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
2. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan

keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing;

3. Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; dan
4. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang kedua adalah menyangkut pengawasan warga negara asing yang meliputi pengawasan terhadap kegiatan warga negara asing di Indonesia. Sedangkan menurut pasal 66 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pengawasan keimigrasian meliputi:

1. Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
2. Pengawasan terhadap lalu lintas warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing di Wilayah Indonesia.

Rangkaian tugas pengawasan terhadap warga negara asing dilakukan sejak ia mengajukan permohonan visa di tiap-tiap perwakilan RI di luar negeri. Pemeriksaan terhadap orang asing memasuki wilayah Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Di sini petugas imigrasi kembali melakukan seleksi dan mencocokkan data identitas pada paspor dengan pemegangnya, isi Kartu Embarkasi/Debakasi (*E/D Card*), Daftar Penangkalan, tiket kembali ke negara asal atau negara lain, dan visa yang dimiliki. Apabila semua syarat telah dipenuhi, terhadap pemegang visa diberikan izin masuk berupa cap kedatangan. Hal yang sama dilakukan ketika orang asing yang sama hendak keluar dari wilayah Indonesia dengan melihat apakah termasuk dalam daftar Pencegahan atau tidak.

Warga Negara Asing

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 tentang Keimigrasian, izin tinggal “izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia”. Izin tersebut terdiri dari:

1. Izin singgah, diberikan kepada orang asing yang memerlukannya singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke Negara.
2. Izin kunjungan, diberikan warga negara asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu singkat dan dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial atau usaha
3. Izin tinggal terbatas, diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu terbatas
4. Izin tinggal tetap, diberikan kepada orang asing yang untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan obyek-obyek yang diteliti berdasarkan fakta di lapangan.

Menurut Sugiono (2007:1) Penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penulis menggunakan fokus penelitian untuk membatasi dan memenuhi kriteria suatu informasi yang diperoleh dilapangan sehingga mendukung penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian dari skripsi yang berjudul “Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Kepada Warga Negara Asing di Kota Samarinda” yaitu:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda
 - a) Pengawasan administratif
 - b) Pengawasan lapangan
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan warga negara asing.

Hasil Penelitian

Pengawasan Kantor Imigrasi Kepada Warga Negara Asing

Pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing merupakan upaya pemerintah sekaligus merupakan ruang lingkup keimigrasian guna menjaga keamanan dan ketertiban umum. Pengawasan warga negara asing juga merupakan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional sekaligus menjaga ketahanan nasional yang seimbang. Pengawasan warga negara asing wilayah Indonesia khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat dikatakan dalam melakukan pengawasan warga negara asing Kantor Imigrasi kelas I Samarinda melakukan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif diatur dalam pasal 175 No. 31 Tahun 2013 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan bahwa pengawasan administratif dilakukan

 - a) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai,
 - 1) pelayanan Keimigrasian kepada warga Negara Indonesia, 2) pengajuan permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan, 3) lalu lintas warga negara Indonesia yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
 - b) Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah Indonesia; dan
 - c) Pengambilan foto dan sidik jari.

Pengawasan administratif dilakukan pada saat warga negara asing mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi, maka disitulah pengawasan dimulai. Permohonan Pengawasan administratif juga merupakan tahap awal pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dibawa oleh warga negara asing dan hasil pengawasan administratif terhadap warga negara asing dapat ditolak atau diterima masuk ke wilayah Indonesia.

Menurut Sihar Sihombing (2013:58) menyebutkan apabila dari hasil pemeriksaan berkas atau dokumen-dokumen pemohon visa dan keabsahannya ditemukan adanya pelanggaran maka pemohon tersebut ditolak dan disampaikan kepada yang bersangkutan termasuk dalam hal penangkalan atau diduga kuat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka izin masuk ditolak pada Dokumen Perjalanannya dicap penolakan izin wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan administratif merupakan tahap awal warga negara asing untuk memperoleh Izin tinggal keimigrasian.

Sehubungan dengan hal itu penulis melakukan wawancara kepada Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, berikut penjelasan beliau :

Pengawasan administrasi itu kita mulai dari periksaan berkas-berkasnya, jadi pada saat wna itu mengajukan permohonan ke kantor imigrasi, saat itu lah pengawasannya dimulai, jadi kami periksa paspor, visa, dan izin-izin yang mendukung, jika kami menemukan kenjanggalan dalam pemeriksaan, kunjungannya bisa langsung kami tolak. (wawancara 11 Maret 2019).

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan narasumber dapat dikatakan bahwa pengawasan administratif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian berkas atau dokumen-dokumen yang mendukung seperti paspor, visa, dan izin tinggal bagi tenaga kerja asing serta pemeriksaan cekal. Pengawasan administratif dilaksanakan melalui pengumpulan dan pemeriksaan terhadap surat-surat atau dokumen-dokumen warga negara asing. Pengawasan Administrasi dilaksanakan di tempat dan pemberian pelayanan keimigrasian yaitu : 1) Perwakilan Republik Indonesia, 2) Dirjen Imigrasi, 3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, 4) Kantor Imigrasi, 5) Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, dan 6) Tempat-tempat lainnya.

a. Hasil Pengawasan Administratif

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* (politik keimigrasian saringan atau selektif) dibutuhkan pengawasan terhadap warga negara asing. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu, masuk dan keluarnya warga negara asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia. (Sihar Sihombing:2013).

Keberadaan warga negara asing saat memasuki wilayah Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dengan kewenangannya memutuskan menolak atau memberikan izin masuk. Selanjutnya pengawasan beralih ke

kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga negara asing tersebut. Dalam hal ini kantor imigrasi melakukan pemeriksaan izin yang diberikan sesuai dengan kegiatan warga negara asing dilapangan.

Pengawasan ini adalah bagian dari proses setelah izin tinggal di wilayah Republik Indonesia diberikan kepada yang bersangkutan. Izin tinggal diberikan kepada warga negara asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Adapun jumlah pemegang izin tinggal berdasarkan izin keimigrasian di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda mulai tahun 2017 - 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK)

No	Tahun	ITK	Keterangan
1	2017	1593	
2	2018	1717	
3	2019	452	

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018 pemegang izin tinggal kunjungan (ITK) jauh lebih banyak.

Tabel Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

No	Tahun	ITAS	Keterangan
1	2017	843	
2	2018	113	
3	2019	276	

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2017 pemegang izin tinggal terbatas (ITAS) jauh lebih banyak.

Tabel Pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP)

No	Tahun	ITAP	Keterangan
1	2017	11	
2	2018	13	
3	2019	1	

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2018 pemegang izin tinggal tetap (ITAP) jauh lebih banyak. Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat dilihat juga bahwa warga negara asing pemegang izin kunjungan dengan jumlah 3762 dalam tiga tahun terakhir ini lebih banyak daripada pemegang izin tinggal terbatas dengan jumlah 1232 dan pemegang izin tinggal tetap berjumlah 25.

Dengan melihat banyaknya jumlah warga negara asing diatas, tentunya terjadi pula pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi Negara Indonesia sendiri.

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan adalah tindak lanjut dari pengawasan administrasi yang dimana dalam melakukan pengawasan administrasi ditemukan adanya dugaan-dugaan dan harus diperiksa lebih lanjut. Karena pengawasan lapangan tidak secara serta merta begitu saja dapat dilaksanakan, bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administrasi mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya. Pengawasan lapangan, diatur dalam pasal 176 Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan dengan 1) mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang berada di luar Wilayah Indonesia; 2) Melakukan wawancara pada saat memohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; atau 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk memantau keberadaan warga negara Indonesia di luar Wilayah Indonesia. Pada tahap pengawasan lapangan sumber data untuk melakukan pengawasan lapangan diperoleh petugas dari :

- a. Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan dan penyusupan;
- b. Hasil penelitian sumber data sebagaimana data-data dari sumber data pengawasan administrasi;
- c. Hasil penilaian dari laporan masyarakat, berita media massa, baik cetak maupun elektronik;
- d. Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta; dan
- e. Hasil pengembangan sumber daya yang ada.

Kegiatan pengawasan lapangan warga negara asing dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang mempunyai wewenang mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah, mendatangi tempat dan bangunan yang diduga dapat ditemukan keberadaan dan kegiatan warga negara asing dan memeriksa Surat Perjalanan atau Dokumen/surat keimigrasian dari warga negara asing.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, ialah:

Dalam Pengawasan lapangan itu jika pengawasan administratif atau administrasi di temukan adanya dugaan atau mungkin petugas merasa harus diperiksa lebih lanjut lebih dalam kita melakukan pengawasan lapangan salah satunya dari data administratif atau sistem yang kita punya kita melakukan operasi lapangan atau mungkin ada informasi dari *informan* atau warga sekitar melaporkan di daerah tersebut ada kegiatan yg mencurigakan. Maka kita datang langsung. (wawancara 11 Maret 2019).

Agar tercipta kondisi yang tertib, perlu pengawasan yang berkesinambungan. Namun, agar tidak terkesan monoton dan hanya sekedar rutinitas tugas biasa,

ditempuh juga upaya khusus atau operasi khusus yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan lapangan dilakukan secara rutin dan insidental.

Pengawasan lapangan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Dalam melakukan pengawasan warga negara asing Kantor Imigrasi kelas I Samarinda melakukan pengawasan lapangan secara rutin dan operasi lapangan setiap bulan pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Dalam melakukan pengawasan pemantauan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi yang berada pada ruang lingkup jangkauan wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Samarinda.

Penindakan Warga Negara Asing

Penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan pihak keimigrasian setelah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing. Penindakan merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Negara Republik Indonesia. Hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan tindakan yustisial atau non yustisial. Hal-hal yang bersifat non yustisial akan ditindak lanjuti dengan tindakan keimigrasian, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Keimigrasian. Namun jika yang terkena pelanggaran tindak pidana imigrasi akan diproses dengan jalur yustisial/peradilan. Tujuan dilakukannya penindakan terhadap warga negara asing adalah karena keberadaannya telah melanggar hukum keimigrasian Republik Indonesia. warga negara asing yang dikenakan sanksi diharuskan untuk bertempat tinggal di tempat tertentu yaitu di Rumah Detensi Imigrasi.

Dalam wawancara peneliti, Bapak Selamat Sutarno Kasi Intelijen dan Penindakan, menjelaskan bahwa:

Setelah dilakukan pengawasan di temukan ada yang melanggar atau menyimpang dari izin tinggalnya, kalau memang terdapat penyimpangan kita bisa membatasi orang asing tinggal jika penyimpangan yang fatal dalam penyalahgunaan izin tinggal kita akan deportasi. Sebelum deportasi kita masukan dulu ke tahanan namanya RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi) wna tersebut akan disitu selama masa pemeriksaan. (Selamat Sutarno, wawancara, 11 Maret 2019).

Dengan hal yg sama penliti juga mewawancarai Kasubsi Penindakan Bapak Daud Randa Payung memberikan penjelasan tentang penindakan keimigrasian sebagai berikut:

Jika terdapat pelanggaran ringan seperti visa bukan kerja tetapi wna tersebut malah bekerja maka visa nya kita tahan satu sampai tiga bulan dan bahkan bisa di deportasi, jika terdapat pelanggaran berat seperti pembunuhan, pembawa narkoba dll maka kita akan langsung deportasi dan akan di cekal tidak akan bisa memasuki wilayah Indonesia bagian manapun.(wawancara, 13 Mei 2019).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui penindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda sudah berjalan dengan baik. Hukum keimigrasian mengatur mengenai dua bentuk penegakkan hukum, yaitu penegakkan hukum, yaitu hukum secara administratif melalui tindakan Keimigrasian yang dikenal juga dengan deportasi dan penegakkan hukum melalui proses peradilan (*projustisia*). Penindakan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dalam hal penyelesaian terhadap permasalahan pelanggaran keimigrasian melalui tindakan keimigrasian dan proses peradilan. Penindakan keimigrasian dalam pelaksanaannya di Kantor Imigrasi kelas I Samarinda terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal dan *overstay* lebih condong untuk mengambil tindakan administratif, karena selama ini tidak ditemukan pelanggaran yang dikategorikan tindak pidana dan penyimpangan yang fatal.

Dalam pasal 1 ayat (31) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan Administratif adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat Imigrasi terhadap warga negara asing di luar proses pengadilan. Tindakan keimigrasian dalam bentuk administratif lebih dikenal dengan tindakan berupa pengenaan sanksi di luar atau tidak melalui putusan pengadilan. Pelaksanaan tindakan administratif haruslah di dasarkan atas alasan yang jelas. Alasan tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. warga negara asing tersebut melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan
2. warga negara asing tersebut tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Atas dasar alasan yang dikemukakan diatas, maka tindakan administratif sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (2) Undang-undang Keimigrasian berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Faktor Penghambat dalam Pengawasan Warga Negara Asing

Dalam penelitian ini yang dimaksud faktor penghambat pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda kepada warga negara asing di Kota Samarinda. Dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian warga negara asing Kantor Imigrasi kelas I Samarinda, tentunya menemukan berbagai kendala yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan warga negara asing. Pengawasan warga negara asing juga sangat dipengaruhi jangkauan kerja

dan jumlah personil dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya faktor penghambat tersebut sedikit banyaknya mengganggu pelaksanaan pengawasan keimigrasian warga negara asing.

Berhubungan dengan hal tersebut, Bapak Selamat Sutarno Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas I Samarinda mengatakan :

Untuk faktor penghambat pengawasan di Kota samarinda tidak seribet provinsi, kan kalau provinsi jaraknya jauh-jauh. Nah kalau di kota Samarinda paling hanya saja terkadang kami mengalami kesusahan untuk mendapati hak akses ke wilayah kerja wna. (wawancara 11 Maret 2019).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bapak Jaya Mahendra, selaku Kasubsi Intelijen mengenai kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pengawasan warga negara asing di kota samarinda mengatakan:

Mereka yang memakai tenaga kerja asing terkadang masih kurang mengertinya perusahaan-perusahaan yg menggunakan tenaga kerja asing dengan tugas dan fungsi kanim, jadi saat kita datang kesana kami harus menjelaskan terlebih dahulu tugas dan fungsi kanim. (wawancara 13 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan, faktor penghambat Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dalam melaksanakan pengawasan warga negara asing, yaitu, pertama Faktor jangkauan wilayah kerja dan luasnya wilayah operasi antara kantor di samarinda ke lokasi wilayah operasi di 2 Kotamadya dan 4 Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Kedua, dalam pelaksanaannya kadang kala ditemukan perusahaan Tenaga Kerja Asing yang tidak tahu sama sekali dengan tugas dan fungsi Kantor Imigrasi sehingga perlu menjelaskan tugas dan fungsi serta maksud kedatangan petugas. Dan ketiga, kurangnya personil yang juga menghambat pelaksanaan pengawasan warga negara asing.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pengawasan warga negara asing oleh Kantor imigrasi Samarinda :
 - a. Pengawasan administratif, pengawasan melalui pemeriksaan dokumen-dokumen warga Negara Asing yang mendukung
 - b. Pengawasan Lapangan, pengawasan yang merupakan tindak lanjut dari pengawasan administrasi, pengawasan lapangan kegiatan rutin kantor imigrasi yang juga melibatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait tentang keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi samarinda
2. Faktor Penghambat Kantor Imigrasi kelas I Samarinda dalam melaksanakan pengawasan warga negara asing, kurangnya personil dalam melakukan pengawasan dan faktor sikap perusahaan TKA tentang kurang mengertinya perusahaan tersebut terhadap tugas dan fungsi Kantor Imigrasi kelas I Samarinda.

Saran

1. Diharapkan Kantor Imigrasi kelas I Samarinda melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan memberikan informasi yang jelas kepada warga Negara Asing, Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan masyarakat sekitar khususnya agar dapat berperan aktif dalam mengawasi warga Negara Asing.
2. Memaksimalkan keberadaan TIM PORA dengan selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing. Diharapkan masing-masing instansi memaksimalkan tupoksi dan saling membagi informasi dalam penanganan pengawasan warga Negara Asing pada wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Samarinda.

Daftar Pustaka

- Fachruddin, Irfan. 2006. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni.
- Santoso, M. Iman. 2004. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Organisasi dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sihombing, Sihar. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sugandha. 1999. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Winardi. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Manajemen*. Bandung: PT. Alumni.

Dokumen:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian